

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 36 TAHUN 2014  
TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT MAL DAN  
PENGHASILAN DI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:**

**MULYADI  
NIM. 14631069**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Mulyadi** yang berjudul **Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 197002201998031007

**Pembimbing II**

  
**Budi Birahmat, SHL, MIS**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi  
NIM : 14631069  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 November 2018

Penulis



**Mulyadi**

**NIM. 14631069**

## KATA PENGANTAR



*Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar.* Puji dan syukur kehadiran Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Noprizal, M.Ag, Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Budi Birahmat, SHI. MIS selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Busra Febriyani, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam belajar.
7. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Gali, Ibundaku Nai terima kasih yang tak terhingga telah memberi semangat serta doa kalian.
10. Kedua adik ku tersayang Irawansyah dan Riyan Syaputra karena kalianlah aku termotivasi serta semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

12. Keluarga Medi yang telah memberikan semangat serta motivasi selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal' alamin.*

Curup, 27 November 2018

Penulis



**Mulvadi**

**NIM. 14631069**

# MOTTO

*“Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung”*

Bersabarlah,

Jangan pernah merasa putus asa dengan keadaan sesulit apapun,

karena sabar dan percaya dengan kemampuan sendiri akan

menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya terhadap

kesulitan apapun yang menghadang.

Karena Allah akan mengabulkan semua keinginan kita sesuai

dengan apa yang kita yakini.

# PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang  
Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur,  
kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.*

## *Teruntuk*

*Ayahanda & Ibunda tercinta (Gali & Nai),*

*yang memberikan pelajaran hidup*

*dengan cinta kasih tulusnya telah mendidik dan mengenalkan  
kepada doa dan upaya keridhaan Allah SWT. Tetes keringat dan doa  
kalianlah yang selalu menyertai ku dalam kondisi apapun. Sungguh aku  
tidak tau bagaimana cara membalas kebaikan kalian. Aku hanya bisa  
berdoa siang dan malam agar kalian diberi keselamatan dunia & ahirat.*

*Kedua Adik ku dan sanak keluarga yang telah memberikan dukungan  
dan mengingatkan aku agar selalu berdo'a dan berusaha dalam menggapai  
cita-cita.*

*Guru dan dosen yang selalu sabar dalam mendidik dan mengajar dari  
tingkat dasar hingga perguruan tinggi.*

*Teman-teman seperjuangan prodi perbankan syari'ah angkatan tahun 2014*

*Terutama Keluarga M&D terima kasih atas perjuangan hebat yang  
kita salui bersama semoga sukses menyertai.*

*Agama, bangsa dan negara serta almamater IAIN Turup yang telah  
membantuku*

## **Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

**Oleh: Mulyadi**

**Abstrak:** Fokus yang akan diteliti dari skripsi ini adalah bagaimana perkembangan zakat mal dan penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, apa implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan Penghasilan, dan bagaimana metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada lembaga BAZNAS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat mal dan penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan, dan metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan zakat mal dan penghasilan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap meningkatnya zakat mal adalah karena didirikan UPZ Masjid yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan untuk zakat penghasilan adalah karena penghimpunan zakat penghasilan sebesar 2,5% bagi setiap PNS/Swasta yang bekerja di Daerah Kabupaten rejang Lebong. Dan implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap menurunnya jumlah zakat mal adalah karena tidak berfungsinya dengan baik UPZ Masjid yang didirikan oleh BAZNAS dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam berzakat dan untuk zakat penghasilan dikarenakan adanya peralihan kewenangan pembayaran gaji PNS khususnya guru SMP, SMA, dan SMK, dari Kabupaten pindah ke Provinsi. Dan Metode penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 yaitu dengan turun ke masyarakat secara langsung dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya berzakat dan juga dengan menyebarkan brosur, lewat radio, dan juga lewat instrumen keagamaan di Masjid baik di kota maupun di pedesaan.

**Kata kunci:** Pemahaman masyarakat, Kinerja BAZNAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email Fakultassyariah@Ekonomiislami@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 366 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Mulyadi  
NIM : 14631069  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari Tanggal : Selasa, 27 November 2018  
Pukul : 13:30-15:00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.


**TIM PENGUJI**


Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Yusefni, M. Ag  
NIP. 197002021998031007  
Penguji I,


  
Budi Birahmat, SHI. MIS  
Penguji II,

  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 195501111976031002

  
Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
Dr. Yusefni, M. Ag  
NIP. 197002021998031007

x

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DARTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metodologi Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	22

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Tentang Implementasi.....	24
B. Peraturan Daerah (PERDA) Dan Peraturan Bupati (PERBUP).....	25
C. Konsep Tentang Penghimpunan Zakat.....	28
D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	40
E. Badan Amil Zakat selain BAZNAS.....	41

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

A. Keadaan Umum.....	43
B. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	44
C. Visi Dan Misi.....	46
D. Struktur Organisasi.....	47
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	48
F. Kegiatan Pokok BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	51
G. Program kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkembangan jumlah penghimpunan zakat mal dan penghasilan dari tahun 2015-2017.....	55
B. Implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan.....	56
C. Metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	69

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Daftar Sampel Siswa Siswi Kelas X MA Negeri Rejang Lebong..	25
Tabel 2 : Daftar Sampel Guru Aqidah Akhlak.....	26
Tabel 3 : Sarana Dan Prasarana MA Negeri Rejang Lebong.....	36
Tabel 4 : Buku Pelajaran MA Negeri Rejang Lebong .....	37
Tabel 5 : Tabel Data Guru MA Negeri Rejang Lebong.....	38
Tabel 6 : Tabel Data Pegawai MA Negeri Rejang Lebong` .....	39
Tabel 7 : Tabel Data Pegawai Tidak Tetap MA Negeri Rejang Lebong .....	39
Tabel 8 : Tabel Data Gru Honoror MA Negeri Rejang Lebong .....	40
Tabel 9 : Gambaran Hasil Angket Pengelolaan Kelas Metode Pengajaran ....	43
Tabel 10 : Gambaran Hasil Angket Pengelolaan Kelas Perangkat Pengajaran .....	47
Tabel 11 : Gambaran Hasil Angket Pengelolaan Kelas Alat Peraga .....	58
Tabel 12 : Tabulasi Prestasi Belajar Siswa MA Negeri Rejang Lebong .....	54
Tabel 13 : Persentase Hasil Belajar Siswa .....	57
Tabel 14 : Tabulasi Nilai-Nilai Angket Pengelolaan Kelas .....	57
Tabel 15 : Tabel Standar Penilaian Pengelolaan Kelas.....	60
Tabel 16 : Persentase Penilaian Angket Pengelolaan Kelas .....	61
Tabel 17 : Perhitungan Pengaruh Pengelolaan Kelas .....	62
Tabel 18 : Angka Indeks Korelasi 'R' Product Moment .....	65
Tabel 19 : Tabel Indeks Korelasi Product Moment .....	65

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1 Perkembangan jumlah penghimpunan zakat mal dan penghasilan tahun 2015-2017 .....	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya ketika memenuhi *nishab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.<sup>1</sup>

Kalimat “*zakat*” merupakan mashdar dari “*Zaka*”. Secara etimologi berarti; *berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik*. Sesuatu di katakan “*zaka*” Jika dia tumbuh dan berkembang. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan dan hartanya juga akan menjadi bersih. Adapun pengertian zakat secara terminologis yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan jenis nishabnya pada sebagian jenis harta yang lain. Dapat disimpulkan bahwa zakat

---

<sup>1</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 1

adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nishab yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan antara lain firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah /2 ayat 43 berbunyi;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya; “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.

Selanjutnya dalam surat At-Taubah/9 ayat 103 Allah berfirman;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.<sup>3</sup>

Hukum menolak membayar zakat dan sanksinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa yang menolak membayar zakat karena di dorong sifat kikir tanpa mengingkari kewajibannya, maka ia adalah pelaku dosa besar dan masuk dalam ancaman keras berupa adzab yang pedih pada hari kiamat, akan tetapi ia tidak sampai keluar dari Islam asalkan masih mengakui kewajibannya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Abdul Hamid, *fiqih Zakat*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 4-5

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 6-7

<sup>4</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bazz, *Ensiklopedi Shaum & zakat*, (Solo, Jawa Tengah: Cordova Mediatama, 2010), h. 143

Harta baru wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat syarat di antaranya telah mencapai *haul* (batas waktu) dan *nishab*, yaitu jumlah yang oleh syariat dijadikan sebab wajibnya zakat jika jumlah itu tercapai. Maka siapa yang tidak memiliki jumlah ini, ia punya tapi kurang dari itu, atau tidak punya sama sekali, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. *nishab* ini berbeda beda, tergantung jenis harta nya.<sup>5</sup>

Walaupun sudah tahu tentang hukum hukum membayar dan tidak membayar zakat, masih banyak dikalangan masyarakat yang beragama Islam masih lalai dalam hal membayar zakat, tidak tahu siapa yang salah, apakah dari para muzakki atau dari cara pengumpulan zakat yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan bahwa zakat adalah harta yang dibayar secara tunai atau dalam bentuk kekayaan, kondisi ekonomi dan struktur pemerintahan yang ada memiliki pengaruh yang penting dalam menentukan jumlah dan tata cara bagaimana zakat dikumpulkan.

Maka, pihak mana yang mengumpulkan zakat, merujuk kepada sejarah bahwa pertama kali, pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat adalah Negara. Hal ini dapat dimengerti mengingat bahwa bangsa arab pra-Islam terdiri dari sejumlah suku. Baru setelah Islam datang mereka disatukan dalam sebuah negara islam arab. Zakat merupakan pemasukan resmi pertama bagi Negara, Negara memposisikan zakat sebagai bentuk bagian dari ibadah harta.<sup>6</sup> Ketika sebuah Negara telah maju berkembang, ia mampu menjaga stabilitas neraca keuangannya tanpa menerapkan mekanisme zakat.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 151

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok, Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 72

pembatasan pihak yang berhak menerima zakat akan memperjelas posisi Negara dalam pembagian zakat atau pemasukannya.<sup>7</sup>

*Jumhur ulama* sepakat bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan penuh penguasa di mana penguasa berhak memungutnya secara paksa. Namun untuk pengelolaan zakat terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa pengelolaan zakat diserahkan kepada pemiliknya. Madzhab Maliki menyatakan bahwa orang harus menyerahkan seluruh zakatnya baik yang baik yang maupun yang kepada penguasa meskipun mereka *zhalim*, sepanjang mereka berlaku amanah dalam mengelolah zakat. adapun Madzhab Hanbali berpendapat menyerahkan zakat kepada penguasa adalah tidak wajib, namun diperbolehkan, baik penguasa itu adil maupun *zhalim*. Namun, Dana zakat sebaiknya memang dihimpun oleh lembaga dengan peraturan yang tegas tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Melalui lembaga, dana yang terhimpun bisa maksimal berjumlah besar, sehingga lembaga dapat membuat berbagai usaha industri, sekolah dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap terjaga. Bantuan untuk fakir miskin tidak bergantung pada suasana hati orang orang kaya, lembaga juga dapat berperan menjalin sinergi antara muzakki, perusahaan, dan berbagai kalangan mengentaskan kemiskinan.<sup>8</sup>

Namun, terlepas dari perbedaan pendapat masalah pemungutan zakat baik secara sukarela ataupun pemungutan secara paksa itu tidak terlepas dari kesadaran dari diri

---

<sup>7</sup> *ibid.*, h. 7

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 143-

masing-masing umat Islam, berhubungan dengan itu. Dengan adanya zakat, maka dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga pengelola zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).<sup>9</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bukan lembaga perseorangan melainkan badan atau lembaga. Lembaga BAZNAS ini mempunyai amanah dalam mewujudkan tujuan zakat. BAZNAS juga mempunyai berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kewajiban BAZNAS melaksanakan fungsi tersebut dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud dengan baik apa yang diinginkan oleh lembaga pengelola zakat.

Lembaga pengelolaan zakat bertujuan: 1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga tidak Ada lagi masyarakat

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 51

yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri melainkan dengan membayarnya pada BAZNAS agar dana yang tersalurkan dapat di kelola dengan baik dan terarah kepada 8 asnaf, 2) Untuk meningkatkan manfaat zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.<sup>10</sup>

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. Sejalan dengan hal demikian diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2017 penduduknya berjumlah 274.613 jiwa. Dengan penduduk yang beragama Islam berjumlah 270.845 jiwa.<sup>11</sup>

Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya bukan hal yang tidak mungkin zakat di Kabupaten Rejang Lebong akan berkembang serta mampu mengentaskan kemiskinan, namun pada kenyataannya perkembangan zakat di Kabupaten Rejang Lebong ini terlihat belum meningkat secara signifikan. Berdasarkan data laporan tahunan yang di dapatkan pada lembaga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2010 jumlah zakat yang terkumpul Rp 299.520.105 pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah pengumpulan zakatnya yaitu Rp 838.476.366 pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah zakat Rp 1.039.148.147 kemudian pada tahun 2013 kembali meningkat dengan jumlah zakat yang terkumpul Rp

---

<sup>10</sup> Sovlenin Yusuf, *Wawancara*, tanggal 06 Maret 2018

<sup>11</sup> <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42771-jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-yang-dianut-se-provinsi-bengkulu>. (Diakses pada tanggal 0 Agustus 2018, Pukul 20:29 Wib)

1.632.146.000 pada tahun 2014, jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp 2.194.320.000.<sup>12</sup>

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menggunakan surat edaran Bupati tahun 2013 sebagai dasar hukum untuk menghimpun zakat pada saat itu. Dimana pengumpulan zakat berdasarkan pangkat golongan seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I Rp 10.000, golongan II Rp 20.000, kemudian golongan III Rp 30.000, sedangkan untuk golongan IV sebesar Rp 50.000. Sedangkan untuk zakat mal/harta, jika telah mencapai *haul* dan *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan jenis hartanya masing masing.<sup>13</sup>

Dengan demikian hal apa yang menjadi penyebab utama lambatnya perkembangan zakat di Kabupaten Rejang Lebong. Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Membuat peraturan dalam pengumpulan zakat, yaitu peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, kemudian sebagai turunan dari peraturan daerah ini, terbitlah peraturan Bupati Rejang Lebong No. 36 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Pada peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yang isinya setiap pembayaran gaji untuk PNS/karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga daerah lainnya, dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari jumlah gaji

---

<sup>12</sup> Diambil dari data asli Laporan Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2010-2014

<sup>13</sup> Sovlenin Yusuf, *Wawancara*, tanggal 06 Maret 2018

sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya setara diatas *nishab* zakat penghasilan. *Nishab* zakat penghasilan ditetapkan dalam satu tahun setara 85 gram emas murni, atau setiap bulan  $\frac{1}{12}$  dari 85 gram = 7,08 gram dan nilai uangnya ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten sesuai dengan perkembangan harga emas rata rata di pasaran.<sup>14</sup> Sedangkan untuk penghasilan yang dibawah *nishab* yang telah ditetapkan maka dikenakan peraturan sebelumnya yaitu surat edaran Bupati tahun 2013. Dan untuk zakat mal apabila telah mencapai *haul* dan *nishab* maka kadarnya didasarkan pada jenis hartanya masing masing. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan jumlah penghimpunan zakat kedepannya semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas bagaimana perkembangan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong setelah diterapkannya Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yang dilihat mulai tahun 2015-2017. Apa implikasi dari Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan jumlah penghimpunan zakat mal dan penghasilan yang dilihat mulai tahun 2015-2017, dan bagaimana metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

Dengan demikian, merujuk pada permasalahan tersebut penulis mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap**

---

<sup>14</sup> Diambil dari data asli Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 36 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat

## **Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”.**

### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada:

1. perkembangan zakat Mal dan Penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 yang dilihat dari sejak tahun 2015-2017.
2. Implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan yang dilihat dari sejak tahun 2015-2017.
3. metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini disusun beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan zakat Mal dan Penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014?
2. Apa Implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan?

3. Bagaimana metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan dari penelitian ini, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan zakat Mal dan Penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan.
3. Untuk mengetahui metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

#### **E. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pengetahuan mengenai bagaimana perkembangan zakat Mal dan Penghasilan, implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan. Dan bagaimana metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap bagaimana cara pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong setelah adanya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

### b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang implementasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan.

### c. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran mengenai Implementasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan. .

### d. Bagi BAZNAS

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pemimpin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk mengevaluasi di setiap kekurangan yang ada.

## F. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid, menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin originalitas dan legalitas penelitian yang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

### a. Penelitian terdahulu

Anis Khoirun Nisa, "*manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah masjid agung (lazizma), jawa tengah*". Yang kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:

Manajemen pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lazizma pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal kelembaga lembaga swasta dan pemerintahan. Penjemputan zakat, kerja sama dengan masjid masjid membentuk pos pos zakat dan pengumpulan zakat secara langsung kesekretariat lazizma, tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik, beserta divisi divisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan jelas disetiap divisinya, pada tahap aktualisasinya, semua program sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasannya sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik, dengan adanya program pendistribusian secara

konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas tugas divisi pendistribusian, tahap pelaksanaan, semua program program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakn dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan, tetapi belum berjalan dengan baik, karena pengawasannya masih saling mengawasi.<sup>15</sup>

Syafar Alim Siregar, *“implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan”*.

Yang kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:

Pertama, BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam hal penamaan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Kedua, dampak pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat belum memberikan pengaruh yang maksimal. Terbukti dengan minimnya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan. Jumlah dana zakat yang dikumpulkan pada tahun 2014 secara struktural sebesar Rp 488.295.748 yang berasal dari dana zakat profesi muslim dilingkungan kementrian agama Tapanuli

---

<sup>15</sup> Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, sadaqah, Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZIZMA,) Jawa Tengah*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016), h. 97-98

Selatan. Dengan minimnya dana tersebut secara otomatis akan berpengaruh pada pendistribusian zakat, ini bisa dilihat dengan sedikitnya mustahik yang menerima zakat yaitu 5-53 mustahik per kecamatan di 14 kecamatan di tiap tahunnya.

Ketiga, dalam mengimplementasikan UU No. 23 tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah: (a) kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, (b) kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak, (c) tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, sehingga BAZNAS tidak bisa memaksa seseorang untuk membayar zakat melalui BAZ. (d) dan yang paling berpengaruh adalah dari masyarakat sendiri, dengan banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga. Ini disebabkan karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus masalah zakat, dalam hal ini BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah. (e) kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa instansi/lembaga. Yang jadi perhatian menurut penulis, kendala-kendala ini berawal dari minimnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Tapanuli Selatan untuk mengeluarkan surat keputusan pemerintah daerah

Tapanuli Selatan sebagai peraturan pelaksanaan pengelolaan zakat di lingkungan kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>16</sup>

Muh, Sadli Sabir, *Implementasi Perda Zakat di kabupaten Takalar*, berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Perda zakat di kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis, politis dan konstitusional maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. perspektif yuridis

- a. Dilihat dari substansi hukum, perda no. 5 tahun 2003 tentang teknis pengelolaan zakat di kabupaten Takalar berdasarkan dengan adanya UU RI no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah produk hukum yang merupakan transformasi dari hukum Islam menjadi Hukum Nasional.
- b. Ditinjau dari sistem hukum, perda no. 05 tahun 2003 tentang teknis pengelolaan zakat secara tegas ditegakkan oleh satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Budaya masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pengimplementasian Perda No. 05 Tahun 2003 tentang teknis pengelolaan zakat.

2. Perspektif Politis:

Landasan politis lahirnya Perda no. 05 tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat di kabupaten takalar merupakan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Takalar.

---

<sup>16</sup> Syafar Alim Siregar, "*implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan*", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Prodi Hukum Islam, 2016), h. 122-123

### 3. Perspektif konstitusional:

Dari hasil elaborasi, tidak ditemukan kaidah bahwa Perda No. 05 tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat di kabupaten Takalar melanggar konstitusi, seluruh kaidah yang digunakan dalam pembentukan perundang undangan telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan.<sup>17</sup>

## G. Definisi operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata. Maka untuk memperoleh kefahaman yang jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel dalam judul proposal ini, yaitu:

- Implementasi penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan:

implementasi artinya penerapan, sedangkan penghimpunan artinya pengumpulan dan zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat yang beragama Islam apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*. Mal (harta), dari

---

<sup>17</sup> Muh. Sadli Sabir, *Implementasi Perda Zakat Di Kabupaten Takalar*, Skripsi, (Makassar, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 76

bahasa *al-mal* ( bahasa arab) dan penghasilan (profesi) adalah zakat yang harus dikeluarkan atau dibayar terhadap hasil profesi atau usaha seseorang .<sup>18</sup>

- Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014:

Peraturan tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.<sup>19</sup>

## H. Metodologi penelitian

Di dalam penelitian pasti menggunakan cara atau metode. Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk melengkapi penulisan penelitian ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data.<sup>20</sup> Antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan setiap hal yang diteliti melalui proses analisa yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari laporan data penghimpunan zakat di BAZNAS

---

<sup>18</sup> Hamid, *Op.Cit.*, h. 112

<sup>19</sup> Diambil dari data Asli peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 tahun 2014

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, ( Bandung: Alfabeta, 2009 ), h. 360

Kabupaten Rejang Lebong, serta pengamatan secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Agar pendekatan kualitatif dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif dan terukur.

Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif mengenai tingka laku, bahasa lisan dan tulisan, yang dapat diamati dari orang orang yang di teliti. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik penomena yang belum diketahui.<sup>21</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena ingin mengetahui tentang implementasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap penghimpunan zakat mal dan penghasilan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dengan melihat bagaimana perkembangan zakat Mal dan Penghasilan, implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan. Dan bagaimana metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

---

<sup>21</sup> Muhammad Hadi, *problematika zakat profesi dan solusinya*, (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 31

### **3. Data Dan Sumber Data**

Ada dua jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a) Sumber Data Primer**

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti, data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

#### **b) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, laporan triwulan, buku, jurnal, brosur dll.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu:

#### a) Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (participant observasi) yaitu dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

#### b) Studi Kepustakaan

Adalah segala usaha atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan yang terkait dengan masalah dan teori yang akan diteliti oleh penulis, yaitu informasi didapatkan penulis berasal dari buku-buku ilmiah. Studi kepustakaan tidak akan dapat dipisahkan dari suatu penelitian.

#### c) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan data-data melalui tulisan-tulisan atau bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mengolah data. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data sekunder.

Artinya pengambilan data yang berasal dari laporan pencatatan data penghimpunan zakat yang di terapkan pada BAZNAS.

#### d) Wawancara

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara langsung pada pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

### **5. Teknik Pengelola Data**

Teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari data yang terkumpul akan peneliti gambarkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

### **6. Teknik Analisa Data**

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode diatas kemudian dianalisis dan diklasifikasi sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisa non statistik yang tidak diukur dengan angka.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, bab ini terdiri atas landasan teori skripsi, yakni, Konsep teoritis tentang implementasi, Konsep teoritis tentang Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi pengertian peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Konsep teoritis tentang zakat yang meliputi zakat *Maal* dan penghasilan beserta dasar hukumnya, dan pengertian BAZNAS.

Bab III, Memuat paparan objek penelitian dimana dijadikan sebagai tempat penelitian.

Dalam bab ini berisi tentang keadaan umum BAZNAS Rejang Lebong, sejarah singkat BAZNAS Rejang Lebong, visi dan misi BAZNAS Rejang Lebong, struktur organisasi BAZNAS Rejang Lebong, tugas pokok dan fungsi pengurus BAZNAS Rejang Lebong, tugas pokok dan fungsi staf bidang, kegiatan pokok BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Bab IV, Bab ini berisi analisis pembahasan, Analisa dengan cara mengomparasikan antara landasan teori dengan hasil penelitian. Yaitu dengan melihat

perkembangan zakat Mal dan Penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, serta analisa apa implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan dan bagaimana metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014.

Bab V, penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Tentang Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.<sup>22</sup> Implementasi dalam kamus *webster new college dictionary* dalam wahab (2001:64) dirumuskan secara singkat bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means force carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.<sup>23</sup> Dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Prana Wasra dkk mengartikan implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksana, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Akib, et al, “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan:Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*”, Jurnal, Volume 1 Agustus 2008, (Universitas Pepabari Makassar, 2008), h. 117

<sup>23</sup>Zulfian, “*Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*”, Jurnal, Volume. 1 No. 2, 2014, (Universitas Terbuka Graduate Studies Program Indonesia Open University, 2014 ), h. 35

<sup>24</sup><https://www.google.com/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp?espv=1>, Diakses pada 3-07-2018, pukul 10:05 Wib).

## B. Peraturan Daerah (PERDA) Dan Peraturan Bupati (PERBUP)

### 1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah adalah [Peraturan Perundang-undangan](#) yang dibentuk oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ([Gubernur](#) atau [Bupati/Wali Kota](#)). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .<sup>25</sup>

Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>26</sup>

### 2. Pengertian Peraturan Bupati (PERBUP)

Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 berbunyi;

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

---

<sup>25</sup> Max Pinal, *wawancara*, tanggal 21 Agustus 2018

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), ( Diakses pada 12-05-2018, pukul 19:51 Wib)

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang Atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.<sup>27</sup> Jadi peraturan Bupati termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.<sup>28</sup>

3. Kedudukan peraturan Daerah (PERDA) dan peraturan Bupati (PERBUP) dalam Perundang-Undangan.

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundang-undangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Ada tiga jenis perundang undangan di Indonesia saat ini; pertama, jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kedua, peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek, contohnya; kepres, inpres, permen, kepmen, ketiga, peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Maka bentuk bentuk perundang-undangan di tingkat pusat adalah, Undang Undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Dijen, keputusan Badan Negara, sedangkan bentuk untuk Undang Undang tingkat Daerah adalah, peraturan Daerah Provinsi, peraturan

---

<sup>27</sup> Diambil Dari Data Asli Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>28</sup> Max Pinal, *wawancara*, tanggal 21 Agustus 2018

Daerah Kabupaten, peraturan Daerah Kota, keputusan Gubernur terbagi dua (keputusan yang bersipat mengatur dan keputusan yang bersipat penetapan), keputusan Bupati/Walikota ada dua (keputusan yang bersipat mengatur dan penetapan), instruksi Gubernur, instruksi Bupati/Walikota.<sup>29</sup>

Dilihat dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan PERDA tingkat Provinsi dan PERDA tingkat Kabupaten/Kota, dapat dilihat setara Undang Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif namun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih khusus. Dengan demikian Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Tetapi sebagai konsekuensinya dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka produk DPRD Daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk pemerintah di pusat. Misalnya, apabila suatu materi PERDA tingkat Provinsi maupun PERDA tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan peraturan menteri di tingkat pusat, maka pengadilan

---

<sup>29</sup> Max Pinal, *wawancara*, tanggal 21 Agustus 2018

haruslah menentukan bahwa PERDA itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.<sup>30</sup>

### C. Konsep Tentang Penghimpunan Zakat

#### 1. Pengertian penghimpunan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun.<sup>31</sup>

Menurut April Purwanto, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penghimpunan adalah penghimpunan zakat *maal* dan penghasilan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

#### 2. Pengertian Zakat

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang *lisan al-'arab*, kata zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun hadis. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan

---

<sup>30</sup>Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 13 Januari 2006. h. 35

<sup>31</sup><https://kbbi.kata.Web.id/penghimpunan>. (Diakses pada 03-07-2018, pukul 14:00).

<sup>32</sup>[https://repository.iainpurwokerto.ac.id/895/1/coper\\_daftar%20isi\\_bab%201bab20v\\_daftar%20ustaka.pdf](https://repository.iainpurwokerto.ac.id/895/1/coper_daftar%20isi_bab%201bab20v_daftar%20ustaka.pdf).

seseorang disebut *zaka*, jika orang tersebut baik dan terpuji. Definisi senada dilontarkan al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu *zaka*”, artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sesuatu yang bertambah adalah *zaka* (bertambah). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka *zaka* disini berarti bersih.<sup>33</sup>

Ditinjau dari segi terminologi Fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti tumbuh dan suci sebenarnya, tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi kata itu bisa juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*).<sup>34</sup> Maka zakat adalah harta dengan kadar tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok orang tertentu dan pada waktu tertentu, merupakan satu dari lima rukun Islam dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an, Sunnah, Ijma (kesepakatan) ahli fiqh Islam.<sup>35</sup>

### 3. Zakat *Maal* (harta)

---

<sup>33</sup> Sudirman, *Zakat dalam pusaran arus modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 13

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>35</sup> Abdul Muiz bin Nur, Arief Hidayat, *Kesalahan Dalam Berzakat Dan Bersedekah*, (Jakarta: Basmallah, 2011), h. 296

Yang dimaksud dengan *maal* atau harta adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, (buah buahan dan biji bijian).<sup>36</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* zakat dari harta secara keseluruhan. Menunaikan zakat *maal* hukumnya wajib *'ain*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Berikut manfaat dan kegunaan dari zakat harta;

- (1). Membersihkan diri dari sifat tercela dan membiasakan diri untuk bersikap pemurah kepada orang yang membutuhkan.
- (2). Mensucikan harta benda yang dimilikinya.
- (3). Meringankan kaum *dhu'afa* (orang-orang yang lemah), sehingga kesejahteraan mereka lebih baik.
- (4). Menambah keberkahan harta dan dapat menumbuhkan usaha.
- (5). Syi'ar agama Islam
- (6). Mencegah terjadinya kejahatan dari orang miskin.
- (7). Menjalin hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin.
- (8). Sebagai wujud syukur atas segala karunia Allah Swt.<sup>37</sup>

a. Jenis Jenis harta yang wajib dizakati beserta *nishab* dan kadarnya

---

<sup>36</sup> Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 7

<sup>37</sup> Hamid, *Op.Cit.*, h. 52-53

Harta-harta lahir yang wajib dizakati ialah binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan . Harta-harta batin atau yang tersembunyi ialah emas, perak dan barang perniagaan. Kesepakatan tentang wajib zakat dari harta harta tersebut ialah:

- 1). Barang logam adalah emas dan perak.
- 2). Tumbuh-tumbuhan adalah korma.
- 3). Biji-bijian adalah gandum dan sya'ir.
- 4). Binatang adalah unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri yang semuanya mencari makanan sendiri dan tidak dipekerjakan.

Ibnu Hazm mengatakan, “tidak wajib zakat kecuali pada pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma, unta, lembu (termasuk kerbau), kambing dan biri-biri. Abu Muhammad mengatakan pula, “para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut. Sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan.<sup>38</sup>

(1). *Nishab* emas dan kadar zakatnya

Ibnu Mundzir mengatakan, “para ahli ilmu telah *ijma'* (sepakat), bahwa emas apabila ada 20 *mitsqal* dan harganya 200 *dirham*, sudah wajib zakat. Tegasnya *nishab* emas adalah 20 *mitsqal*. Kebanyakan fuqaha' mengatakan,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 65

*nishab* emas 20 *mitsqal* dengan tidak melihat harganya. “demikian pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad”. Sebagian ulama (diantaranya Hasan Bishri dan kebanyakan sahabat Daud bin Ali) mengatakan, *nishab* emas adalah 40 *mitsqal*. Maka dapat diketahui bahwa *nishab* emas 20 *mitsqal*=20 *dinar*. Perlu diketahui bahwa kadar zakat emas ialah *rubu’ user*, atau satu perempat puluh = dua setengah persen (2,5%).<sup>39</sup>

(2). *Nishab* perak dan kadar zakatnya

Tidak wajib zakat terhadap perak hingga bernilai lima auqiyah, 200 *dirham* (1 auqiyah = 40 *dirham*). Jumlah zakatnya adalah 2,5% (*rubu’ user*), atau 5 *dirham*). Ibnu Hazm mengatakan, “tidak ada zakat perak, baik ia masih terurai maupun sudah ditempa, tidak dicampuri oleh sesuatu, hingga cukup lima auqiyah hingga sampai satu tahun lamanya maka nilainya 5 *dirham*.”<sup>40</sup>

(3). *Nishab* harta perniagaan dan kadar zakatnya

Segenap ulama meng-*i’tibar*-kan *nishab* dan *haul* terhadap harta perniagaan. Namun mereka berbeda pendapat tentang waktu meng-*i’tibar*-kan *nishab* tersebut. Asy-Syafi’i dalam Al-umm mengatakan, *nishab* dipandang di akhir tahun. Demikian pula pendapat Malik. Abu Abbas ibn Siraj mengatakan, *nishab* dihitung dari awal hingga akhir tahun. Demikian pendapat Ahmad. Kadar

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 68-69

<sup>40</sup> *Ibid.*

zakat perniagaan , ialah *rubu' usyernya* dari jumlah harga atau 2,5%. Untuk yang lebih dari *nishab* adalah menurut perhitungan. Demikian pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, ishaq, Abu 'Ubaid dan abu Hanifah.<sup>41</sup>

#### (4). Nishab zakat pertanian/perkebunan

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nishab* tertentu yaitu 5 *sha'*. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan maka nishabnya adalah senilai harga 5 *sha'* atau yang setara dengan 200 *dirham*. *Nishab* tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tada hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungannya untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 91-93

<sup>42</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 87-90

(5). *Nishab* zakat binatang ternak

Para ahli fikih Islam membagi binatang ternak dalam beberapa kelompok dan menentukan *nishab* bagi setiap kelompok tersebut seperti dibawah ini:

*Pertama*, Unta: *nishab*nya 5 ekor , dan tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 5 ekor, yaitu sepadan dengan 200 *dirham* perak pada zaman Rasulullah SAW.

*Kedua*, Kambing dan sejenisnya: *nishab*nya 40 ekor, tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 30 ekor kambing.

*Ketiga*, Sapi dan sejenisnya: *nishab*nya 30 ekor, tidak wajib zakat apabila jumlahnya di bawah 30 ekor sapi.

*Keempat*, Binatang-binatang ternak lainnya yang dianalogikan dari ketiga kelompok di atas. Sebagai contoh, *nishab* kerbau dapat dianalogikan dengan *nishab* sapi dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Dasar dari kewajiban zakat *maal* tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt surah Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 103

Artinya;

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*

Q.S. An-Nuur (24): 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya;

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.*<sup>44</sup>

Q.S. At-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya;

*“jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*

Selanjutnya dalam surat At-Ataubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya;

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk*

<sup>44</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 35

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Q.S. Al-Dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya;

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Q.S. Al-Bayyinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya;

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.<sup>45</sup>

#### 4. Zakat Penghasilan (Profesi)

Istilah ini sebenarnya sudah banyak dikenal, tetapi memang belum memasyarakat. Zakat profesi itu adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Misalnya seorang karyawan menerima gaji, upah, bonus, hadiah, insentif atau sebagainya; seorang Dokter, seorang pengacara, atau seorang akuntan menerima honor; seorang perantara (pialang) menerima komisi dan lain lainnya. Jadi zakat profesi adalah zakat atas setiap

---

<sup>45</sup> Sudirman, *Op.Cit.*, 18-24

penghasilan yang diterima oleh seseorang yang merupakan imbalan atas kerja atau jasanya.<sup>46</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan semacam ini dalam istilah *Fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan

---

<sup>46</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Cv Ruhama, 1996), h. 52

Dokter, Arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.<sup>47</sup>

Namun, terdapat dua pandangan utama tentang *nishab*, *haul*, dan cara perhitungan terhadap zakat profesi, tergantung dari penggunaan qiyas atau analoginya. Namun demikian, saat ini tidak lagi dijumpai perbedaan pendapat atas kewajiban mengeluarkan zakatnya. Analogi pertama, zakat profesi disamakan dengan zakat perdagangan dan atau zakat emas dan perak. Maka *nishab* dan *haul* nya mengikuti yang berlaku pada zakat pada zakat perdagangan dan sama pula dengan zakat emas dan perak, yaitu 85 gram emas, dan kadarnya yang wajib dizakatkan adalah 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Analogi kedua, adalah menyerupakan zakat profesi dengan zakat pertanian. Syaikh Muhammad Ghazali lebih cenderung untuk menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian. Beliau berpendapat bahwa jika seseorang yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, seseorang yang memiliki pendapatan setara dengan lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kilogram padi atau gandum, maka ia wajib berzakat.

Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi, ini adalah pendapat yang benar. Besar kadarnya adalah 5%, dan dibayarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.<sup>48</sup>

Profesor Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas-perak sekaligus. Zakat pertanian diambil untuk menganalogikan dari sisi *nishab*, sedangkan zakat emas-perak diambil untuk menganalogikan dari sisi kadarnya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka tidak ada *haul* pada zakat profesi. Ketentuan waktu membayarnya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan. Bisa juga didasarkan pada adat atau kebiasaan yang berlaku ditempatnya bekerja atau peraturan dalam suatu negara.<sup>49</sup>

Dasar dari kewajiban zakat Profesi adalah sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt surah Al-Baqarah (2): 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

<sup>48</sup> Muhamad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih Dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), h. 76-77

<sup>49</sup> *Ibid*, Abduh, h. 78

*kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>50</sup>

#### **D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan zakat secara nasional.<sup>51</sup> BAZNAS yang berkedudukan di Jakarta di bentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi muzakki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif. BAZNAS mempunyai tugas pokok menugumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri.<sup>52</sup>

#### **E. Badan Amil Zakat selain BAZNAS**

---

<sup>50</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 206

<sup>51</sup> Diambil Dari Data Asli Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Pasal 1 Angka 7).

<sup>52</sup> Khasanah, *Op.Cit*, h. 84-86

## 1. Rumah Zakat Indonesia

Rumah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara profesional dengan menitik beratkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Selain menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, rumah zakat juga menjalankan beberapa program yaitu senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan) dan senyum mandiri (kemandirian, kewirausahaan).<sup>53</sup>

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya lembaga amil zakat sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah-Zakat-Indonesia>. (Diakses pada 05-07-2018, pukul 11:43 Wib).

<sup>54</sup> Diambil Dari Data Asli Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (pasal 1 angka 1 dan 8).

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG**

**A. Keadaan Umum**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 ke Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.<sup>55</sup>

## **B. Sejarah Singkat**

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kabupaten.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan

---

<sup>55</sup> Sovlenin Yusuf, *Wawancara*, tanggal 06 juli 2018.

yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berubah BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)

d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)

e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)

f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto 4 M, yaitu “Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*”.<sup>56</sup>

### C. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

#### *Visi*

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

#### *Misi*


1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
2. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
3. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
4. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Diambil dari data asli Dokumen BAZNAS Rejang Lebong tahun 2015.

<sup>57</sup> Diambil dari data asli Visi dan Misi BAZNAS Rejang Lebong.

## D. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong.<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Diambil dari data asli struktur organisasi BAZNAS Rejang Lebong periode 2015-2020.

## **E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

### **Kabupaten Rejang Lebong**

#### 1. Ketua

- a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- b. Menilai Kinerja Bulanan
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan sedekah.

#### 2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

### 3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### 4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
- m. Menyiapkan laporan keuangan.

#### 5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.

- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*.
- j. Mengagendakan surat *mustahik*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputersasi data *mustahik*.<sup>59</sup>

#### **F. Kegiatan Pokok BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

##### **1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

---

<sup>59</sup> Diambil dari data asli Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

## 2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

## 3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

## 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

### **G. Program kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syaria't Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersipat *koordinatif, konsultatif, dan informatif*. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar.<sup>60</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Rejang Lebong Cerdas**

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa/siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

---

<sup>60</sup>Diambil dari data asli Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

b. Rejang Lebong Taqwa

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

c. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

d. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

e. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>61</sup>

---


<sup>61</sup> Sovlenin Yusuf, *Wawancara*, tanggal 06 juli 2018.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan jumlah penghimpunan zakat mal dan penghasilan dari tahun 2015-2017

Grafik 4.1 perkembangan jumlah penghimpunan zakat mal dan penghasilan



Dilihat pada **Grafik 4.1** diatas. Perlu diketahui bahwa jumlah zakat mal dan penghasilan yang terhimpun pada tahun 2014 berjumlah (Rp 2.070.160.000). Setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yaitu Pada tahun 2015, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berhasil menghimpun zakat mal dan penghasilan dengan jumlah total uang (Rp 2.839.757.000). Ini berarti meningkat sebesar (Rp 769.597.000) dari tahun 2014. Pada tahun 2016, berhasil menghimpun zakat mal dan

penghasilan dengan jumlah total uang (Rp 3.034.888.000) meningkat sebesar (Rp 195.131.000), dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hanya berhasil menghimpun zakat mal dan penghasilan dengan jumlah total uang (Rp 2.385.262.769) mengalami penurunan sebesar (Rp 649.625.231), dari tahun 2016.<sup>62</sup>

### **B. Implikasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan**

Setelah melihat perkembangan jumlah penghimpunan zakat mal dan penghasilan dari tahun 2015-2017. Dengan telah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014. Jumlah penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan permasalahan tersebut, apa saja implikasi (keterlibatan) dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan.<sup>63</sup>

Berikut analisa dari Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat Periode 31 Desember 2015-2017, untuk mengetahui implikasi dari Peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan:

---

<sup>62</sup> Diambil dari data asli Laporan Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2014-2017

<sup>63</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi.html>. (Diakses pada Tanggal 14/10/2018, Pukul 14:34 Wib)

1. **Tabel 4.1** Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat Periode 31 Desember 2015<sup>64</sup>

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
UPZ Dinas Instansi PEMDA	2.557.821.000
Zakat Mal/Perorangan	36.182.000
UPZ Instansi Vertikal	245.754.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.839.757.000</b>

Perlu diketahui pada tahun 2014. Jumlah penghimpunan zakat pada , BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berjumlah dengan total uang (Rp 2.070.160.000). Yang terdiri dari UPZ Dinas Instansi PEMDA (Rp 1.835.100.000), zakat mal/perorangan (Rp 85.548.000) dan UPZ Instansi Vertikal (Rp 149.512.000). Pada tahun 2015, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berhasil menghimpun dana zakat dengan jumlah total uang (Rp 2.839.757.000).

Dilihat pada tabel **4.1** diatas. untuk zakat dari Dinas Instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang jumlah total uangnya mencapai (Rp 2.557.821.000), meningkat sebesar (Rp 722.721.000) dari tahun 2014. Dan untuk zakat dari Instansi Vertikal yang jumlah total uangnya mencapai (Rp 245.754.000), meningkat sebesar (Rp 96.242.000) dari tahun 2014. Sedangkan untuk zakat mal/perorangan yang jumlahnya (Rp 36.182.000), mengalami penurunan sebesar (Rp 49.366.000) dari tahun 2014.

---

<sup>64</sup> Diambil dari data asli Laporan Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengamatan dari rekapitulasi penerimaan dana zakat Periode 31 Desember 2015 dan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa meningkatnya jumlah penghimpunan zakat penghasilan dikarenakan penerapan zakat penghasilan sebesar 2,5% sesuai dengan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan untuk zakat mal mengalami penurunan itu dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus yang mewajibkan masyarakat untuk membayarnya. Hingga menunggu kesadaran diri masing masing.<sup>65</sup>

2. **Tabel 4.2** Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat Periode 31 Desember 2016<sup>66</sup>

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
UPZ Dinas Instansi Pemda	2.502.849.300
Zakat Mal/Perorangan dan UPZ Masjid	220.967.500
UPZ Instansi Vertikal	311.071.200
<b>Jumlah</b>	<b>3.034.888.000</b>

Pada tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berhasil menghimpunan dana zakat dengan jumlah total uang (Rp 3.034.888.000) meningkat sebesar (Rp 195.131.000), dari tahun 2015. Dilihat untuk zakat dari Dinas Instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang jumlah total uangnya (Rp

<sup>65</sup> M. Sovlenin Yusuf , *Wawancara*, tanggal 06 September 2018

<sup>66</sup> Diambil dari data asli Laporan Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2016

2.502.849.300) mengalami penurunan sebesar (Rp 54.971.700), dari tahun 2015. Sedangkan zakat dari Instansi Vertikal yang jumlah total uangnya mencapai (Rp 311.071.200) meningkat sebesar (Rp 65.317.200) dari tahun 2015. Untuk zakat mal/perorangan dan UPZ Masjid jumlah total uangnya mencapai (Rp 220.967.500) mengalami peningkatan sebesar (Rp 184.785.500), dari tahun 2015.

Berdasarkan hasil pengamatan dari rekapitulasi penerimaan dana zakat Periode 31 Desember 2016 dan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa adanya penurunan jumlah penghimpunan zakat penghasilan dikarenakan pada tahun 2016 untuk guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) gajinya tidak bisa dipotong oleh bendahara masing masing sekolah seluruh Kabupaten Rejang Lebong, karena gaji nya langsung masuk ke rekening masing setelah adanya peralihan kewenangan pembayaran gaji bagi guru SMP yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kabupaten pindah ke Provinsi. Sedangkan untuk zakat mal mengalami peningkatan karena adanya UPZ pada Masjid yang dibentuk oleh BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> M. Sovlenin Yusuf , *Wawancara*, tanggal 06 September 2018

3. **Tabel 4.3** Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat Periode 31 Desember 2017<sup>68</sup>

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
UPZ Dinas Instansi Pemda	1.914.140.320
Zakat Mal/Perorangan dan UPZ Masjid	192.869.000
UPZ Instansi Vertikal	278.253.449
<b>Jumlah</b>	<b>2.385.262.769</b>

Dilihat pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berhasil menghimpun zakat dengan jumlah total uang (Rp 2.385.262.769) mengalami penurunan sebesar (Rp 649.625.231), dari tahun 2016. Dilihat dari zakat Dinas Intansi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang jumlah total uangnya (Rp 1.914.140.320) mengalami penurunan sebesar (Rp 588.708.980), dari tahun 2016. Untuk zakat dari Intansi Vertikal yang jumlah total uangnya (Rp 278.253.449) mengalami penurunan sebesar (Rp 32.817.751), dari tahun 2016. Sedangkan untuk zakat mal/perorangan dan UPZ Masjid yang jumlah total uangnya (Rp 192.869.000) mengalami penurunan sebesar (Rp 28.098.500), dari tahun 2016.

Berdasarkan hasil pengamatan dari rekapitulasi penerimaan dana zakat Periode 31 Desember 2017 dan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa

---

<sup>68</sup> Diambil dari data asli Laporan Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2017

adanya penurunan jumlah penghimpunan zakat penghasilan dikarenakan pada tahun 2017 gaji dari guru SMA dan SMK yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama halnya seperti pada tahun 2016, tidak bisa dipotong oleh bendahara sekolah masing-masing karena kewenangan pembayaran gaji dari Kabupaten pindah ke Provinsi. Sedangkan untuk zakat mal kembali mengalami penurunan karena tidak berfungsinya dengan baik UPZ Masjid yang didirikan oleh BAZNAS terlebih untuk UPZ Masjid di daerah pedalaman yang banyak tidak aktif dalam menghimpun zakat. Hingga membuat jumlah penghimpunan zakat semakin menurun.<sup>69</sup>

### **C. Metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki fungsi untuk menghimpun serta mendistribusikan dana zakat yang ada. Seperti halnya terdapat dalam UU.No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka badan amil zakat menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah pencatatan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang-undang No. 23 Tahun 2011 maka dapat diharapkan adanya pengelolaan zakat yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan pendayagunaan zakat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>M. Sovlenin Yusuf, *Wawancara*, tanggal 06 September 2018

<sup>70</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011, *Tentang pengelolaan zakat*

Kewajiban BAZNAS dalam menghimpun dana merupakan wujud kepedulian lembaga terhadap muzakki dan masyarakat pada umumnya. Yang mana dana zakat yang terhimpun pada badan amil zakat merupakan titipan dari muzakki yang wajib di salurkan sesuai syariah. Untuk itu amil dapat menghimpun dana baik dari yang di antarkan langsung oleh muzakki ke badan amil zakat ataupun melalui jempot bola yang dilakukan oleh amil. Adapun hal-hal yang peneliti temukan dari hasil wawancara mengenai metode dalam menghimpun dana zakat mal dan penghasilan dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 dari masyarakat umum di antaranya:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. H. M. Rasyid Djamak selaku kepala dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dan Drs. H. M. Sovlenin Yusuf selaku Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan zakat. Yang dilakukan pada tanggal 03 September dan 06 September 2018 di kantor BAZNAS kabupaten Rejang Lebong, maka di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat mal dan penghasilan dengan menggunakan dasar hukum peraturan Bupati No. 36 tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan usaha BAZNAS dalam mengajak masyarakat untuk berzakat, diperoleh data wawancara sebagai berikut:

Sejalan dengan Ayat al-qur'an Surat At-Taubah:103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)<sup>71</sup>

“untuk usaha yang kami lakukan agar masyarakat membayarkan zakatnya terutama melalui lembaga BAZNAS ini, sudah banyak yang kami lakukan di antaranya dengan melakukan penyuluhan baik di daerah perkotaan ataupun perdesaan yang jauh dari pusat kota, juga melalui instrumen keagamaan yang ada di Masjid-Masjid di setiap desa, bahkan melalui iklan seperti brosur ataupun disiarkan melalui radio”.

“dalam hal mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajibannya untuk berzakat kami tidak hanya berdiam di kantor saja, kami juga melakukan jemput bola atau datang langsung ke masyarakat dengan memberitahukan bahwa kita menggunakan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 sebagai dasar hukum untuk pengumpulan zakat yang dimana dikenakan pemotongan 2,5% untuk zakat penghasilan yang penghasilannya mencapai 3,4 juta perbulan atau tergantung pada harga emas pada saat itu dan juga zakat mal terkhususnya zakat pertanian karena kebanyakan penduduk kita adalah petani. Tetapi untuk zakat mal di daerah kita ini belum sepenuhnya jalan karena lagi lagi kurangnya pemahaman masyarakat dan walaupun ada yang sudah paham masih banyak kurangnya kesadaran dari mereka dalam berzakat”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam usaha yang dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam membayarkan zakat dengan menggunakan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014

---

<sup>71</sup> Hamid, *Op.Cit.*, h. 114

<sup>72</sup> M. Rasyid Djamak, *Wawancara*, tanggal 03 September 2018

dilakukan dengan beberapa cara di antaranya dengan melakukan penyuluhan pada setiap desa-desa yang jauh dari pusat kota yang masih tertinggal serta belum memahami arti kewajiban dalam membayarkan zakat.

Sudah tentu yang masih tetap terjaga sampai saat ini yaitu terjun ke lapangan secara langsung untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap masyarakat islam agar masyarakat paham betul keutamaan dalam membayar zakat, terlebih terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan petani yang sedang panen agar mendapatkan pemahaman dalam membayar zakat pertanian, dikarenakan kebanyakan dari penduduk Rejang Lebong yaitu sebagai petani lokal.

2. Usaha yang dilakukan BAZNAS dalam menghadapi masyarakat yang tidak mengerti dengan kewajiban berzakat serta upaya yang dilakukan BAZNAS agar masyarakat membayar zakatnya dengan menuruti peraturan Bupati No. 36 tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan usaha yang dilakukan BAZNAS dalam menghadapi masyarakat yang tidak mengerti dengan kewajiban berzakat, di peroleh data wawancara sebagai berikut:

“upaya yang kami lakukan dengan cara terus mendatangi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai keutamaan menunaikan zakat, hingga masyarakat paham dengan kewajiban yang harus di tunaikan oleh umat Islam serta dengan berkoordinasi dengan seluruh instrumen masyarakat seperti perangkat desa, Masjid dan lain sebagainya untuk membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang belum paham atau belum mengerti mengenai keutamaan zakat, hal tersulit ketika memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di desa, karena masyarakat berpandangan bahwasanya ketika mendapatkan rezeki setelah panen cukup

dengan memberi sedekah baik kepada golongan fakir miskin ataupun yatim piatu. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di pedesaan terutama yang jauh dari pusat kota atau desa terpencil, kami mengalami kendala dikarenakan tidak adanya alat transportasi bantuan dari PEMDA. Adanya Cuma kendaraan roda dua, itupun sudah tidak sanggup kalau jalan terlalu jauh, Kabupaten kita ini luas, tidak mudah jika dijangkau dengan kendaraan roda dua. Jadi kini kami masih berharap adanya kepedulian dari PEMDA terhadap BAZNAS.

Terlebih untuk zakat penghasilan yang terlihat pada tahun 2015 yang baru diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 sempat meningkat dan kemudian turun pada tahun 2016 dan semakin turun pada tahun 2017. Itu dikarenakan pada tahun 2016 untuk guru SMP gajinya tidak bisa dipotong oleh bendahara masing masing sekolah seluruh Kabupaten Rejang Lebong, karena gaji nya langsung masuk ke rekening masing setelah adanya peralihan kewenangan pembayaran gaji bagi guru SMP yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kabupaten pindah ke Provinsi. Kemudian pada tahun 2017 gaji dari guru SMA dan SMK yang Pegawai Negeri Sipil juga sama hal nya seperti pada tahun 2016 membuat perolehan zakat semakin menurun. Dikarenakan para Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak membayar zakatnya. Tidak hanya itu, tapi masih banyak masyarakat yang bekerja di Instansi PEMDA atau lembaga Daerah lainnya yang tidak membayar zakatnya”.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> M. Sovlenin Yusuf , *Wawancara*, tanggal 06 September 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya BAZNAS tidak pernah berhenti dan tidak diam saja dalam hal mengajak masyarakat untuk membayarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya pengumpulan zakat mal dan penghasilan dengan menerapkan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, sudah dilakukan dengan benar hanya saja belum bisa di katakan berhasil karena belum dapat di mengerti oleh semua golongan masyarakat sehingga hanya masyarakat yang berada di perkotaan saja yang membayarkan zakat dan itu juga tidak keseluruhan melainkan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki kesadaran sendiri dalam membayar zakat nya.

Karena terlihat saat peralihan kewenangan pembayaran gaji bagi guru SMP, SMA dan SMK yang pindah ke Provinsi yang dimana sebelumnya di Kabupaten yang bisa dipotong langsung oleh Bendahara sekolah masing masing. Tapi setelah tidak lagi dipotong dengan masuk ke rekening masing masing membuat mereka tidak membayar zakatnya. Terlihat dengan tidak adanya setoran zakat dari Instansi masing masing dan juga tidak bertambahnya jumlah dana zakat yang dibayar langsung ke BAZNAS dan masih banyak masyarakat yang bekerja di Instansi PEMDA atau Lembaga Daerah lainnya yang tidak membayar zakat. Dan juga kesulitan bagi pihak BAZNAS dalam menjangkau masyarakat yang berada di daerah pelosok dikarenakan tidak adanya alat transportasi yang memadai karena kurangnya bantuan dari Pemerintah Daerah setempat terhadap BAZNAS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan zakat mal dan penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, mengalami peningkatan dan penurunan. Terlihat Pada tahun 2015, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berhasil menghimpun zakat mal dan penghasilan dengan jumlah total uang (Rp 2.839.757.000). Ini berarti meningkat sebesar (Rp 769.597.000) dari tahun 2014. Pada tahun 2016, berhasil menghimpun zakat mal dan penghasilan dengan jumlah total uang (Rp 3.034.888.000) meningkat sebesar (Rp 195.131.000), dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hanya berhasil menghimpun zakat mal dan penghasilan dengan jumlah total uang (Rp 2.385.262.769) mengalami penurunan sebesar (Rp 649.625.231), dari tahun 2016
2. Berdasarkan hasil pengamatan dari rekapitulasi penerimaan dana zakat Periode 31 Desember 2015-2017 dan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa Implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap meningkatnya zakat mal adalah karena didirikan UPZ Masjid yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan untuk zakat penghasilan adalah karena

penghimpunan zakat penghasilan sebesar 2,5% bagi setiap PNS/Swasta yang bekerja di Daerah Kabupaten rejang Lebong. Dan implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap menurunnya jumlah zakat mal adalah karena tidak berfungsinya dengan baik UPZ Masjid yang didirikan oleh BAZNAS dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam berzakat dan untuk zakat penghasilan dikarenakan adanya peralihan kewenangan pembayaran gaji PNS khususnya guru SMP, SMA, dan SMK, dari Kabupaten pindah ke Provinsi.

3. Metode penghimpunan zakat mal dan penghasilan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 yaitu dengan memberikan pemahaman dengan mendatangi masyarakat secara langsung baik yang berada di kota maupun yang berada di daerah terpencil, juga dengan menyebar brosur, radio, dan juga lewat instrumen keagamaan di masjid baik di kota maupun pedesaan. Tetapi untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari daerah perkotaan BAZNAS Rejang Lebong mengalami kendala karena tidak adanya bantuan alat transportasi dari Pemerintah Daerah setempat. Adanya Cuma kendaraan roda dua yang sebenarnya tidak mampu untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat kota untuk memberikan pemahaman tentang zakat kepada mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penemuan peneliti, penulis menyarankan:

1. Bagi lembaga BAZNAS terutama pada bidang penghimpunan zakat harus lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga, tidak hanya aktif dalam bersosialisasi, tetapi hendaknya lebih memberikan penekanan terhadap masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dalam hukum Islam, dengan dibantu sudah adanya dasar hukum dari pemerintah yang digunakan dalam menghimpun zakat, terutama zakat penghasilan. Terlebih dengan menggunakan metode baru dan bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat agar menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada BAZNAS.
2. Bagi IAIN Curup khususnya untuk lingkup akademik diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur pustaka ataupun referensi guna pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam implementasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap penghimpunan zakat mal dan penghasilan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan domain penelitian yang sama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan cakupan yang lebih luas dalam penelitian mengenai implementasi peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap penghimpunan zakat mal dan penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, *Zakat Tinjauan Fikih Dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009).
- Akib, et al, “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*”, Jurnal, Volume 1 Agustus 2008, (Universitas Pepabari Makassar, 2008).
- Ash-Shiddieqy, Tgk. M. Hasbi, *pedoman zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Alim, Siregar Syafar, *implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, prodi Hukum Islam, 2016).
- Daradjat, Zaskiah, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Cv Ruhama, 1996).
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Hamid, Abdul, *fiqih zakat*, (Curup: Rejang Lebong, LP2 STAIN Curup, 2011).
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- <https://www.google.com/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp?espv=1>, Diakses pada 3-07-2018, pukul 10:05 Wib).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), ( Diakses pada 12-05-2018, pukul 19:51 Wib).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah-Zakat-Indonesia>. (Diakses pada 05-07-2018, pukul 11:43 Wib).
- <https://kbbi.kata.Web.id/penghimpunan>. (Diakses pada 03-07-2018, pukul 14:00).
- <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42771-jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-yang-dianut-se-provinsi-bengkulu>. (Diakses pada tanggal 0 Agustus 2018, Pukul 20:29 Wib).
- <https://jatim.Kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/bosd1397464066.pdf>.(diakses pada, 07-03-2018, pukul 20:00 wib).

<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU3899.pdf>. ( diakses pada, 08-03-2018, pukul 13:00 wib ).

Huda, Ni'matul, "*Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*", Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 13 Januari 2006.

Kamal, Abu Malik Bin Salim As-Sayyid, Abdullah Bin Aziz Abdul Bin Bazz, *Ensiklopedi Shaum & Zakat*, (Solo Jawa Tengah, Cordova Mediatama, 2010).

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

Mufraini, M Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).

Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010).

Nisa, Anis Khoirun, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Masjid Agung(Lazizma Jawa Tengah, Skripsi*, (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016).

Nur, Abdul Muiz, Arief Hidayat, *Kesalahan Dalam Berzakat Dan Bersedekah*, (Jakarta: Basmallah, 2011).

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 tahun 2014t "*tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat*".

Sadli, Sabir Muh, *Implementasi Perda Zakat Di Kabupaten Takalar*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016).

Sholeh Nurul,  
[repository.iainpurwokerto.ac.id/895/1/coper\\_daftar%20isi\\_bab%201bab20v\\_daftar%20pustaka.pdf](https://repository.iainpurwokerto.ac.id/895/1/coper_daftar%20isi_bab%201bab20v_daftar%20pustaka.pdf).

Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

Sudirman, *Zakat dalam pusaran arus modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, ( Bandung, Alfabeta: 2009).

Syahrur Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Sleman Yogyakarta, Kalimedia, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).

Zulfian, “*Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*”, Jurnal, Volume. 1 No. 2, 2014, (Universitas Terbuka Graduate Studies Program Indonesia Open University, 2014).

### **Daftar Wawancara BAZNAS Rejang Lebong**

1. Bagaimana cara atau penerapan penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan sebelum adanya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yaitu pada tahun 2010-2014, apa dasar hukum yang digunakan pada saat itu?
2. Bagaimana cara atau penerapan penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan sesudah adanya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yaitu pada tahun 2015-2017?
3. Bagaimana perkembangan Zakat Mal dan Penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014?
4. Apa implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan?
5. Data jumlah pengumpulan zakat lengkap beserta pos-posnya dari tahun 2013-2017?
6. Data yang dibutuhkan dari jumlah pengumpulan Zakat Yaitu, data pengumpulan zakat dari UPZ masing-masing Instansi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong?

4	Reni Oktia Eka Putra (14631009)	Busra Febriyani, M.Ag	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Diki Periyatin	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Pengantar Keuangan Perusahaan
1	Freddy Fernando (14631024)	Noprizal, M.Ag	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Fitrawati, ME.J	Freddy Fernando	Drs. Akmaludin	Pengantar Keuangan Perusahaan
2	Dewi Heriyanto (14631021)	Noprizal, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Hendrianto, MA	Reni Oktia Eka Putra	Indah, S.E	Analisis Keuangan Perusahaan
3	Ihwa Novrizi (14632017)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Dr. Yusefri, M.Ag	Andriko, ME.Sy	Dianita Anjani	Sofyan-Sari, A.Md	Analisis Keuangan Perusahaan
4	Mulyati (14631059)	Busra Febriyani, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Anis Julia	Yusuf Brian, S.Pd.J	Keuangan Perusahaan
1	Siti Andella Kamal (14631020)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Andriko, ME.Sy	Lusiana Saptri	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Pengantar Keuangan Perusahaan
2	Devi Eka Wulandari (14631227)	Dr. Yusefri, M.Ag	M. Abu Dzar, Lc., M.H.I	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Repa Veronica	Redarti, S.E	Pengantar Keuangan Perusahaan

### **Daftar Wawancara BAZNAS Rejang Lebong**

1. Bagaimana cara atau penerapan penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan sebelum adanya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yaitu pada tahun 2010-2014, apa dasar hukum yang digunakan pada saat itu?
2. Bagaimana cara atau penerapan penghimpunan zakat Mal dan Penghasilan sesudah adanya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014, yaitu pada tahun 2015-2017?
3. Bagaimana perkembangan Zakat Mal dan Penghasilan setelah diterapkannya peraturan Bupati No. 36 tahun 2014?
4. Apa implikasi dari peraturan Bupati No. 36 tahun 2014 terhadap perkembangan zakat mal dan penghasilan?
5. Data jumlah pengumpulan zakat lengkap beserta pos-posnya dari tahun 2013-2017?
6. Data yang dibutuhkan dari jumlah pengumpulan Zakat Yaitu, data pengumpulan zakat dari UPZ masing-masing Instansi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong?

## Daftar Wawancara

Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 36 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan

Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat

1. Bagaimana alur dibuatnya peraturan Bupati ini, apakah bapak Bupati sendiri yang membuatnya, atau bagaimana?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari peraturan Bupati ini, mengikat, himbauan, atau menekankan?
3. Apa tujuan dari dibuatnya peraturan Bupati ini?
4. Apa dasar/landasan dari dibuatnya zakat penghasilan itu ditetapkan sebesar 2,5%?

## Daftar Wawancara

Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 36 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat

1. Bagaimana alur dibuatnya peraturan Bupati ini, apakah bapak Bupati sendiri yang membuatnya, atau bagaimana?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari peraturan Bupati ini, mengikat, himbauan, atau menekankan?
3. Apa tujuan dari dibuatnya peraturan Bupati ini?
4. Apa dasar/landasan dari dibuatnya zakat penghasilan itu ditetapkan sebesar 2,5%?



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 460 /St. 02/PP.00.9/04/2018

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara:


1. Dr. Yusefri, M. Ag	NIP. 197002201998031007
2. Budi Birahmat, SHI., MIS	NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Mulyadi
NIM	: 14631069
PRODI/JURUSAN	: Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 terhadap Penghimpunan Zakat Mal di BAZNAS Rejang Lebong

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
 Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
 Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 9 April 2018

Ketua STAIN CURUP  
 Wakil Ketua I,  
  
**HENDRA HARMI, M. Pd**  
 NIP. 19751108 2003 12 1 001 -A

Pembimbing I dan II  
 Bendahara STAIN Curup  
 Sekretaris AK STAIN Curup



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 086/BAZNAS/RL/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Drs. H. M. Rasyid Djamak  
**Jabatan** : Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Mulyadi  
**Nim** : 14631069  
**Prodi** : Perbankan Syari'ah  
**Jurusan** : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 23 September 2018 yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2014 Terhadap Penghimpunan Zakat Mal Dan Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 20/10/2018  
Ketua BAZNAS Kab. Rejang  
Lebong.



Drs. H. M. Rasyid Djamak



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUL YADI  
 NIM : 1413 10 67  
 JURISAN/PRODI : FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS / SARANA / PERANGKAT SUKSES  
 PEMBIMBING I : DR. ZUSEP M. A.  
 PEMBIMBING II : BUD. BIRAHMA MUB  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERANGKAT BUKU NO. 34 TAHUN 2014 TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT MILI DI PENGHIMPUNAN BIRAHMA KABUPATEN PANGKAL JENING

\* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditandatangani dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum dipinjam di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUL ZID  
 NIM : 1413 10 67  
 JURISAN/PRODI : FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS / SARANA / PERANGKAT SUKSES  
 PEMBIMBING I : DR. ZUSEP M. A.  
 PEMBIMBING II : BUD. BIRAHMA MUB  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN BUKU NO. 34 TAHUN 2014 TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT MILI DI PENGHIMPUNAN BIRAHMA KABUPATEN PANGKAL JENING

Kartu berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Group.

Pembimbing I,

NIP.

Pembimbing II,

NIP.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dilicikarkan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	20/09/09	- Perbaikan Yerkes - Perbaikan Yerkes		
2.	05/09/09	- Acc bab I - Bimbingan bab II		
3.	09/09/09	- Acc bab II - Bimbingan bab III		
4.	09/09/09	- Acc bab III - Bimbingan bab IV		
5.	09/09/09	- Acc bab IV - Bimbingan bab V		
6.	10/09/09	- Acc bab V		



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dilicikarkan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	09/09/09	- Perbaikan Perbaikan Perbaikan - Perbaikan Perbaikan Perbaikan - Perbaikan Perbaikan Perbaikan		
2.	09/09/09	- Acc bab I		
3.	15/09/09	- Bimbingan bab II - Yerkes		
4.	3/09/09	- Acc bab II - Bimbingan bab II		
5.	09/09/09	- Acc bab II - Bimbingan bab II		
6.	10/09/09	- Acc bab III - Bimbingan bab IV - Yerkes bab IV		
7.	09/09/09	- Acc bab IV - Bimbingan bab V - Acc bab V		
8.				

## DOKUMENTASI



## **BIODATA PENULIS**



### **Data Pribadi (*Personal identities*)**

Nama : Mulyadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir: Lawang Agung 14-Juli-1995

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Nama Orang Tua : Gali-Nai

Alamat : Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang  
Lebong

No. Handphone : 081532857879

Email :

### **Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)**

SD : Sekolah Dasar Negeri 38-39 Padang Ulak Tanding (2001-2007)

SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Lubuk Alai (2007-2010)

SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Binduriang (2010-2013)

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup (2014-2018)